



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ferdinand Latumaerissa
Pangkat/NRP	: Kopda/31010766060480
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Kodim 0733 BS/Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Saparua, 18 April 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Dsn. Lorok RT. 05 RW. 06 Kel. Lerep Ungaran Barat Kab. Semarang

1. Terdakwa ditahan oleh:

- Komandan Kodim 0733 BS/Semarang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 di Denpom IV/5 Semarang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/III/2020 tanggal 22 Maret 2020.
- Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 di Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 Nomor Kep/45/IV/2020 tanggal 9 April 2020.

2. Terdakwa dibebaskan dari Tahanan oleh Pangdam IV/Diponegoro selaku

Hal 1 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Penyerah Perkara sejak tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/199/IV/2020 tanggal 11 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-06/A-05/V/2020/IV/5 tanggal 4 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/253/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/37/PM II-10/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/37/PM II-10/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/37/PM II-10/AD/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan Penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan,
dikurangkan penahanan
sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bata bercorak kecoklatan merek Fendeyos milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua bermotif kuda putih milik Terdakwa.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang Nomor : R/22/VER/III/Kes.15/2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 atas nama Aiptu Dwi Margono NRP 76050034 Bamin Urpamkol

Hal 3 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subbagpamkolsik Yanma Kesatuan Polda
Jateng yang ditandatangani oleh dr.
Halleyanang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (Klemensi) Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyerahkan seluruh keputusan kepada Majelis Hakim dan percaya sepenuhnya atas proses hukum yang berjalan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Warung Angkringan Potrosari Jl. Potrosari Tengah RT. 04 RW. 01 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata TA. 2001 di Rindam XVI/Patimura Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Ambon kemudian ditempatkan di Kesatuan Raiders 400/BR,

Hal 4 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan terakhir ditempatkan di Kodim 0733/BS sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Ta Provost Sipers Kodim 0733/BS dengan pangkat Kopda NRP 31010766060480.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa datang ke rumah Sdr. Arif Sulistyabudi (Saksi-7) setelah itu Saksi-7 dan Terdakwa sepakat untuk minum Minuman Keras di rumah Sdr. Prayoga Mardiana (Saksi-4) di daerah Potrosari belakang Swalayan ADA Jl. Setiabudi Semarang karena keluarga Saksi-4 ada yang menjual Minuman Keras, sebelum ke rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-7 sepakat untuk menghampiri seorang teman yang juga anggota TNI-AD yaitu Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) di Asrama Yonif Raider 400/BR kemudian bersama-sama menuju rumah Saksi-4 menggunakan Mobil milik Saksi-7 Mitsubishi Pajero Nopol H-7734-YJ.
3. Bahwa sesampai di rumah Saksi-4, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-4 berbincang-bincang sambil minum Miras jenis Congyang sebanyak 14 (empat belas) botol kemudian Terdakwa menghubungi Kopda Sujar Riyadi (Saksi-8) untuk ikut bergabung dan tidak lama kemudian Saksi-8 datang dan ikut bergabung, sekira pukul 14.00 Wib., Saksi-4 menyampaikan untuk pindah tempat di Warung Angkringan Potrosari Jl. Potrosari Tengah RT 04 RW 01 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik Kota Semarang yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 dengan menggunakan Mobil Pajero Sport warna Hitam pergi ke daerah Ngesrep Barat Semarang untuk menjemput 3 (tiga) orang wanita teman Saksi-8

Hal 5 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(identitas tidak tahu) sedangkan Saksi-2 dan Saksi-4 langsung menuju Warung Angkringan Potrosari.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa, Saksi-7, Saksi-8 dan 3 (tiga) orang wanita tiba di Warung Angkringan Potrosari untuk melanjutkan minum Miras kemudian Terdakwa memerintah Saksi-4 untuk mengambil 6 (enam) botol Chongyang yang kemudian diminum bersama-sama setelah 6 (enam) botol tersebut habis selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa mengambil lagi 6 (enam) botol Chongyang, 1 (satu) botol Black Label, 1 (satu) botol Civas dan 1 (satu) botol Martil di rumah adik Saksi-4 atas nama Sdri. Pertiwi Sari setelah itu Terdakwa membayar kemudian minuman-minuman tersebut dibawa ke Warung Angkringan dan diminum bersama-sama lagi, sekira pukul 18.30 WIB. Saksi-8 pamit untuk mendahului pulang sedangkan yang lain melanjutkan minum Miras.

5. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB. datang Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) warga sekitar Warung mendekati penjaga Warung Angkringan Sdr. Arjun Dwiyanto (Saksi-3) dan menyuruh Saksi-3 untuk mengecilkan suara musik, Saksi-3 kemudian mengecilkan suara musiknya dan Saksi-1 bertanya " Kuwi do ngopo kuwi? Do mabuk yo? ", Saksi-3 menjawab " Nggih pak " lalu Saksi-3 mendengar ada yang berkata " Sopo kuwi? " yang dijawab oleh Saksi-4 " Oh kuwi wong kene ", kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 " Kowe iso ngandani pora, nek ra iso tak aku sing ngandani ", Saksi-3 menjawab " Nggih monggo pak ", kemudian Saksi-1 berdiri menghadap rombongan tamu yang sedang minum Miras sambil berkata " Hei, ada apa ini? Saya orang Polda, kalau tidak berhenti orang Polda akan naik kesini ", kemudian Saksi-7 menjawab " Maaf, ada apa pak? ", kemudian Saksi-1 berkata " Kowe mabuk yo? " sambil menarik baju Saksi-7, namun

Hal 6 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 diam saja lalu ditarik keluar warung oleh Saksi-1, dan terjadi saling dorong antara Saksi-1 dan Saksi-7.

6. Bahwa kemudian Saksi-7 Memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan Helm warna Putih sehingga Saksi-1 terjatuh menimpa 2 (dua) Sepeda Motor yang diparkir, melihat ada keributan, Sdr. Danu Setiaji (Saksi-5) sempat berusaha melerai, namun melihat Saksi-2 dan Terdakwa mendekat Saksi-5 bergeser mendekati Gerobak Angkringan, kemudian Saksi-2 memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan Tangan Mengepal, yang pertama mengenai Kepala sebelah Kiri dan yang kedua mengenai Dada sebelah Kanan kemudian Saksi-4 datang untuk melerai dengan berdiri menghadap Saksi-1 dan membelakangi pengunjung, namun Saksi-2 masih berusaha untuk memukul Saksi-1 namun meleset mengenai tangan kanan Saksi-4 kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan Tangan Kanan dan Kiri Mengepal ke arah Badan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu ada juga yang memukul Saksi-1 menggunakan Gelas, Mangkok dan Kipas Angin ke arah kepala Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur kemudian ada yang menginjak badan Saksi-1 yang saat itu sudah pingsan kemudian Saksi-4 mengangkat Saksi-1 ke arah rumah orang tua Saksi-1 yang tidak jauh dari Warung Angkringan dan meletakkan Saksi-1 di Bangku Teras rumah orang tua Saksi-1. Saat itu Saksi-4 melihat kepala Saksi-1 terluka dan darah mengalir ke arah wajah.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-7 pergi meninggalkan Warung Angkringan dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam milik Saksi-7 yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan di tengah perjalanan tepatnya di depan Swalayan ADA Banyumanik Terdakwa turun karena sudah ditunggu dan dijemput oleh anggota Kodim 0733

Hal 7 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BS/Semarang, kemudian Saksi-2 diantar pulang oleh Saksi-7.

8 Bahwa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena Saksi-2, Terdakwa dan teman-temannya tidak terima saat ditegur oleh Saksi-1 untuk mengecilkan volume suara musik di Warung Angkringan.

9 Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami 2 (dua) buah luka terbuka di Kepala bagian Frontal Atas dan Fronto temporal Kanan, masing-masing luka berukuran panjang 1 x 0,5 cm dan lebar 1 x 0,6 cm akibat Kekerasan Tumpul dan luka tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu, sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang Nomor R/22/VER/III/Kes.15/2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 atas nama Aiptu Dwi Margono NRP 76050034 Bamin Urpamkol Subbagpamkolsik Yanma Kesatuan Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Halleyanang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 8 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dwi Margono
Pangkat/NRP : Aiptu/76050034
Jabatan : Bamin Urpamkol Subbagpam kolsik Yanma
Kesatuan : Denma Polda Jateng
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Srandol Kulon No. 3 RT. 04
RW. VII Kel. Srandol Kulon, Kec.
Banyumanik, Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dengan pangkat Kopral Dua setelah kejadian, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 17.45 WIB, Saksi menerima penyampaian dari salah seorang warga kampung dekat rumah Saksi a.n. Sdr. Narmin seorang penjual Mie Ayam yang berlokasi di dekat Warung Angkringan Potrosari, untuk mengingatkan para tamu di Warung Angkringan

Hal 9 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potrosari agar mengecilkan volume suara musik dan tidak gaduh.

3. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB setelah Sholat Maghrib, Saksi mendatangi Warung Angkringan Potrosari dan menemui penjaga warung yang bernama Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) lalu meminta untuk mengecilkan volume suaranya dengan mengatakan "Mas, njaluk tolong suara musike dikecilke (Mas, minta tolong suara musiknya dikecilkan) dan Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) mengecilkan suara volumenya.
4. Bahwa saat itu, Saksi melihat ada sekitar 9 (sembilan) orang yang sedang duduk-duduk di kursi, di atas meja ada beberapa gelas minuman, dan beberapa orang tamu terlihat sudah mabuk karena pengaruh minuman keras.
5. Bahwa setelah volume musik dikecilkan, 2 (dua) orang tamu Warung Angkringan Potrosari mendekati Saksi, salah satunya berpostur tinggi agak bongkok, menggunakan kemeja putih dan topi putih serta membawa helm, sedangkan 1 (satu) orang lagi berada dibelakangnya. Kemudian orang yang menggunakan kemeja putih berkata "Kowe ki sopo, reseh" (Kamu itu siapa, reseh) dan langsung memukulkan helm yang dibawa ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi merasa pusing setengah sadar dan jatuh menimpa 2 (dua) unit sepeda motor yang diparkir di depan Warung Angkringan Potrosari.
6. Bahwa Saksi terjatuh dengan posisi terlentang kepala di bawah dan kaki di atas, kemudian Saksi secara sepiantas melihat orang berbaju putih dan memakai topi putih mendekati Saksi disusul kurang lebih 4 (empat) orang temannya bersama-sama melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi, ada yang dengan tangan kosong,

Hal 10 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



ada yang melempar dengan gelas, kipas angin, botol minuman, dan ada yang menendang dan menginjak tubuh Saksi sampai Saksi tidak sadarkan diri. Namun, pada saat Saksi masih setengah sadar, Saksi merasa badannya diangkat dan dipapah oleh Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) lalu dibawa keluar Warung Angkringan ke arah rumah Ibu Saksi.

7. Bahwa ketika Saksi dibawa keluar Warung Angkringan, masih ada orang yang memukul benda yang berbahan kaca ke kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai kepala Saksi dan yang kedua mengenai tangan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6), saat itu Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) mengatakan "sudah, sudah, iki Mas Dwi Polisi Polda" (sudah, sudah ini Mas Dwi Polisi Polda), kemudian Saksi diserahkan kepada Ibu Saksi sedangkan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi 6) menghalangi mereka agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi.
8. Bahwa ketika Saksi dipapah oleh Ibunya, masih ada 2 (dua) orang yang mengejar Saksi, yang seorang menggunakan kaos singlet hijau dan seorang memakai kaos kombinasi merah bergaris coklat melakukan pemukulan dengan menggunakan helm ke arah kepala Saksi dan dileraikan oleh Ibu Saksi yang berkata "ini anak saya, orang sini", kemudian orang yang memakai kaos kombinasi warna merah coklat berkata "Saya juga orang sini, Saya orang Raider", kemudian Saksi dipapah oleh kakak Saksi (Sdr. Eko Suyanto) dan dibawa masuk ke rumah Ibu Saksi, sesampainya di rumah, Saksi tidak sadarkan diri dan dibawa ke RS Bhayangkara.
9. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut di atas, Saksi mengalami 2 (dua) luka sobek di kepala yang mendapat 4 (empat) jahitan, luka memar di pelipis kiri dan nyeri pada tengkuk. Saksi juga merasakan sakit

Hal 11 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



kepala dan perut mual, namun Saksi tidak tahu apakah nyeri dan mual tersebut memang akibat dari peristiwa di atas, atau karena Sakit yang memang sudah ada pada Saksi. Luka-luka tersebut mengganggu Saksi dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari karena setelah berobat di RS Bhayangkara Saksi tidak bisa masuk dinas dan oleh Kesatuan diberikan istirahat selama 3 (tiga) hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Adi Riyanto
Pangkat/NRP : Koptu/31020608491082
Jabatan : Tayanrad Pokko Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 31 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl.
Setiabudi, Srandol Kulon,
Banyumanik, Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 saat sama-sama berdinas di Yonif Raider 400/BR, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan antara Atasan dan Bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020, sekira pukul 09.30 WIB, saat Saksi berada di rumah, Terdakwa datang bersama Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4), kemudian Saksi diajak ke rumah Saksi

Hal 12 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayoga Mardiana (Saksi-6) yang berlokasi di belakang Swalayan ADA Banyumanik.

3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6), Saksi, Terdakwa, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) berbincang-bincang sambil minum minuman keras jenis Congyang sebanyak 14 (empat belas) botol. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) untuk ikut bergabung.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) datang ke rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) dan ikut bergabung, namun karena di rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) ada Ibu kandung, Istri, dan Anak Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6), maka Saksi, Terdakwa, Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6), Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) berpindah tempat ke Angkringan Potrosari yang berada di belakang rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6).
5. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) menuju Warung Angkringan menggunakan sepeda motor milik Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6), sedangkan Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5), Terdakwa, dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) pergi menggunakan mobil milik Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) untuk menjemput 3 (tiga) orang perempuan untuk menemani minum minuman keras.
6. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5), Terdakwa, dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) datang bersama 3 (tiga) orang perempuan dan melanjutkan perbincangan sambil minum minuman keras merek Congyang dan

Hal 13 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Black Label yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB 2 (dua) orang perempuan yang menemani minum minuman keras tadi pergi meninggalkan Warung Angkringan tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.20 WIB Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) juga mendahului pulang karena ditelepon oleh istrinya. Perbincangan berlanjut dan beberapa saat kemudian Saksi pindah tempat duduk ke meja paling pojok yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat duduk Terdakwa, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4), dan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6).

7. Bahwa situasi Warung Angkringan Potrosari saat Saksi dan Terdakwa maupun rekan-rekan lainnya datang, musik memang sudah berbunyi cukup keras, saat itu Saksi, Terdakwa, maupun yang lainnya tidak ada yang meminta agar volume musik ditambah.
8. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang ternyata adalah Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dan menegur dengan keras "Hei, ada apa ini? Saya orang Polda, kalau nggak berhenti, orang Polda akan naik ke sini", kemudian Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) bertanya "maaf, ada apa pak?", kemudian antara Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) terjadi cekcok mulut sampai dengan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menarik kerah baju Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan memukul ke arah muka Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) selanjutnya Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) saling mendorong dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) di bagian perut dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa atas perlakuan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) kepada Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) tersebut,

Hal 14 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Saksi sebagai teman Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) tidak terima, sehingga Saksi dengan spontan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali yaitu, 1 (satu) kali pukulan mengenai bagian dada sebelah kanan dan 1 (satu) kali pukulan malah mengenai tangan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) yang saat itu sedang memeluk Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) untuk melindungi Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1). Melihat Saksi dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) sedang berkelahi dengan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), Terdakwa tidak tinggal diam dan langsung berdiri dan memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali mengenai perut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1).

10. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi, Terdakwa, dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) pergi meninggalkan Warung Angkringan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam milik Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan di tengah perjalanan Terdakwa minta turun di depan Swalayan ADA Banyumanik.
11. Bahwa Terdakwa sudah ditunggu dan dijemput oleh anggota Kodim 0733 BS/Semarang, kemudian Saksi diantar oleh Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) sampai ke Asrama Yonif Raider 400/BR.
12. Bahwa Saksi mengetahui dan melihat akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) mengalami luka dan sakit di kepala bagian atas dan mengeluarkan darah dari kepala.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 15 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : Sigit Ariyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 04 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Potrosari Balai Desa RT. 05
RW 02 Srandol Kulon Kec.
Banyumanik Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) untuk bermain bilyard, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa supaya datang bergabung di Warung Angkringan Potrosari, sekira pukul 17.30 WIB Saksi tiba di Warung Angkringan dan melihat di Warung sudah ada Terdakwa, Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5), Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6), Sdr. Leo, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan 1 (satu) orang wanita yang tidak Saksi ketahui identitasnya, kemudian Saksi duduk di meja paling depan dekat gerobak Angkringan dan memesan minum es *Good Day*, kemudian Saksi juga minum minuman keras Martil dan Black Label.
3. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Saksi pergi keluar untuk membeli 2 (dua) botol Coca Cola dan kembali ke Warung Angkringan lalu mencampur Coca Cola dengan minuman keras, kemudian sekira pukul 18.30 WIB,

Hal 16 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) meninggalkan Warung Angkringan karena menjemput istrinya, kemudian Saksi berpindah tempat duduk di bekas tempat duduk Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) berhadapan dengan seorang wanita.

4. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi melihat Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) datang bersama kakaknya mendekati gerobak Angkringan dan berkata kepada penjual Angkringan "Bisa bubar nggak....! Bubar !", karena Saksi mengenal Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebagai warga setempat dan aparat Kepolisian, sehingga Saksi merasa sungkan dan langsung pulang ke kos.
5. Bahwa Saksi mengetahui Warung Angkringan Potrosari sudah berdiri \pm 2 (dua) tahun, dan saat itu, situasi Warung Angkringan Potrosari tidak ada perbedaan seperti yang biasanya meskipun ada kehadiran Saksi dan rekan-rekan lainnya. Saksi mendengar Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menegur dengan suara keras sehingga dapat menyinggung perasaan tamu yang saat itu sedang berada di Warung Angkringan tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendengar informasi dari warga bahwa sekira Pukul 19.00 WIB terjadi keributan di Warung Angkringan Potrosari, yang Saksi dengar Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dipukulin oleh Tentara namun Saksi tidak mengetahui siapa Tentaranya.
7. Bahwa Saksi pulang ke kos sebelum terjadi pemukulan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sehingga tidak mengetahui bagaimana kejadian pemukulan tersebut. Namun Saksi mengetahui bahwa saat itu Terdakwa menggunakan kaos warna merah bergaris

Hal 17 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4)
menggunakan kemeja putih bercorak hitam.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Arif Sulistyabudi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ngesrep Barat 3 RT. 04 RW. 06
Kel. Tinjomoyo Kec. Banyumanik
Kota Semarang dan Perum Citra
Grand Blok Greenstone 103
Mangunharjo Tembalang
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017
sedangkan dengan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2)
kenal sejak tahun 2019, tidak ada hubungan keluarga
dengan keduanya, hanya sebatas teman.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira
pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi,
lalu keduanya sepakat untuk minum minuman keras di
di rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) yang
berlokasi di daerah Potrosari belakang Swalayan ADA
Jl. Setiabudi Semarang, karena keluarga Saksi Prayoga
Mardiana (Saksi-6) ada yang menjual minuman keras.
Terdakwa dan Saksi juga sepakat untuk menghampiri
Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) di Asrama Yonif
Raider 400/BR, kemudian bersama-sama menuju ke

Hal 18 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6)
menggunakan mobil milik Saksi yaitu Mitsubishi Pajero
Nopol H-7734-YJ.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi, Terdakwa, dan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) tiba di rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6), kemudian memesan minuman keras jenis Congyang sebanyak 4 (empat) botol kecil yang kemudian diminum bersama, $\frac{1}{4}$ (seperempat) jam berikutnya Terdakwa menghubungi Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) dan mengajak untuk ikut bergabung, sesaat kemudian Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) datang dan ikut bergabung minum minuman keras, kemudian pesan lagi 4 (empat) botol sehingga seluruhnya berjumlah 8 (delapan) botol.
4. Bahwa kemudian Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) mengajak untuk lanjut nongkrong di Warung Angkringan Potrosari di Jl. Potrosari Tengah RT. 04 RW. 01 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang yang berjarak \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) dengan membawa 4 (empat) botol Congyang yang sisa. Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) dan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) langsung berangkat menuju Warung Angkringan Potrosari menggunakan sepeda motor milik Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) sedangkan Saksi, Terdakwa, Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) bersama-sama naik mobil Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) pergi menjemput 3 (tiga) orang perempuan teman Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) di daerah Ngesrep Barat kemudian menuju ke Warung Angkringan Potrosari.
5. Bahwa setelah semua sampai di Warung Angkringan Potrosari, lanjut minum minuman keras kurang lebih menghabiskan 20 (dua puluh) minuman keras jenis

Hal 19 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conyang, selain itu Terdakwa juga membeli minuman keras jenis Black Label 1 (satu) botol, Martell 1 (satu) botol, dan Chivas 1 (satu) botol. Kemudian, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) pamit pulang mendahului, sedangkan yang lain melanjutkan minum minuman keras.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB datang seseorang yang tidak Saksi kenal yang kemudian diketahui adalah Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) kemudian mendekati tamu dan berkata dengan keras “pada ngapain ini...!”, pada saat Saksi menengok, Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menunjuk meja Saksi sambil mengatakan “Eh... kamu bisa bubar gak...!”, lalu Saksi mengatakan “ada apa ini?”. Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) lalu mendekati Saksi kemudian memegang kerah baju Saksi dan menariknya menjauhi meja, Saksi mencoba melepaskan diri tetapi tidak bisa. Kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) mengatakan “Kok malah ngelawan...” sehingga Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menempeleng pipi kanan Saksi dengan keras sehingga telinga Saksi sampai mengiang. Saksi mencoba membalas dengan memukul dada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak lepas.
7. Bahwa Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) lalu memisahkan Saksi dengan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) lalu memukul kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal. Kemudian, Saksi di tarik ke belakang namun tidak tahu siapa yang menarik, lalu Saksi melihat Terdakwa juga maju lalu memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Saksi tidak melihat kejadian lebih lanjut lagi

Hal 20 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi ditarik sampai ke belakang kerumunan orang sehingga tidak melihat kejadian selanjutnya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat kejadian, semua masih dalam keadaan sadar dan Saksi tidak menggunakan helm saat memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), demikian juga sepengetahuan Saksi, Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) dan Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) hanya menggunakan tangan saja. Saksi juga tidak melihat luka-luka Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dan tidak tahu kapan Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) jatuh.
9. Bahwa saat kejadian Saksi menggunakan kemeja warna hitam dan celana jeans warna biru serta sepatu olahraga, Terdakwa menggunakan kaos berwarna campuran merah coklat dan celana pendek warna hitam serta sandal kulit, sedangkan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) menggunakan kaos hijau dan celana jeans pendek.
10. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi memberikan ganti rugi kepada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas permintaan dari Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sujar Riyanto
Pangkat/NRP : Kopda/31060658771186
Jabatan : Ta Operator Tonkom Kompi
Markas
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR

Hal 21 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 20 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR Jl.
Setiabudi, Srandol Kulon,
Banyumanik, Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) sejak tahun 2007 saat berdinis di Mayonif Raider 400/BR, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, hanya sebatas hubungan rekan kerja.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi yang saat itu sedang berada di Kesatuan dihubungi oleh Terdakwa melalui *Video Call* untuk datang ke rumah Saksi. Prayoga Mardiana (Saksi-6) di belakang Swalayan ADA Banyumanik menggunakan motor untuk bergabung minum minuman keras. Setelah Saksi sampai di rumah Saksi Prayoga Dwi Margono (Saksi-6), Saksi ikut minum minuman keras jenis Congyang.
3. Bahwa kemudian Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) mengajak untuk pindah tempat di Warung Angkringan Potrosari yang tidak jauh dari rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6). Kemudian Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) dan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) langsung menuju ke Warung Angkringan Potrosari menggunakan motor milik Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6), sedangkan Saksi, Terdakwa, dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) menjemput 3 (tiga) orang perempuan teman Saksi dikosnya yang berlokasi di daerah Gombel dengan menggunakan mobil Pajero

Hal 22 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam milik Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4), setelah itu langsung menuju ke Warung Angkringan.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi, Terdakwa, dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) serta 3 (tiga) orang perempuan tiba di Warung Angkringan Potrosari lalu lanjut dengan minum minuman keras, Saksi hanya minum Congyang, namun di atas meja Saksi juga melihat ada minuman keras jenis Black Label. Kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB Saksi pamit pulang karena ditelepon oleh istrinya agar pulang, setelah Saksi sampai di rumah, Saksi langsung mandi lalu mengajak anak dan istrinya ke RM 50:50 di daerah Ngesrep sampai sekira pukul 20.00 WIB dan setelah itu pulang dan nonton TV.
5. Bahwa sekira pukul 22.12 WIB Saksi dihubungi oleh Piket Kompi atas nama Pratu Widi yang memberitahukan agar Saksi merapat ke Staf-1 Yonif Raider 400/BR. Setelah Saksi sampai di Staf-1 Yonif Raider 400/BR, Saksi bertemu dengan Sertu Purnomo dan diberitahukan bahwa telah terjadi perkelahian antara anggota TNI dengan Polri di Warung Angkringan Potrosari, lalu Sertu Purnomo menanyakan "Kamu ada di lokasi atau tidak pada waktu ada perkelahian anggota TNI dan Polri?", Saksi menjawab "Tidak di lokasi, tapi sebelum terjadi perkelahian Saya ada di tempat tersebut untuk minum minuman keras, sekira pukul 18.30 WIB Saya pulang mendahului karena di WA istri Saya", kemudian Sertu Purnomo bertanya lagi "Kamu berada di Warung Angkringan Potrosari bersama siapa saja?", Saksi menjawab "Saya di Warung Angkringan bersama dengan Kopda Ferdinand (Terdakwa), Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), dan Sdr. Arif (Saksi-4).

Hal 23 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



6. Bahwa pada saat Saksi datang ke Warung Angkringan, Saksi menggunakan Sepeda Motor N Max warna Hitam Nopol lupa dan mengenakan Kaos Singlet warna Biru bertuliskan Bentoel dan Celana Pendek warna Coklat.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Prayoga Mardiana
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Srandol Kulon RT. 04 RW. 01
No. 12 Kel. Srandol Kulon Kec.
Banyumanik Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi untuk main bilyard dan minum minuman keras jenis Congyang, sedangkan dengan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) kenal sekira bulan Februari 2020 ketika Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) main ke rumah Saksi untuk minum minuman keras jenis Congyang.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa, Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) datang ke rumah Saksi dengan menggunakan Mobil Pajero Sport warna Hitam Nopol lupa dan memesan Minuman Congyang secara bertahap hingga total yang dipesan sejumlah 8 (delapan) botol, sekira pukul 14.00 WIB Ibu Saksi atas

Hal 24 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



nama Ibu Sri Markini menyampaikan kepada Saksi untuk mengajak teman-temannya pindah tempat karena suara obrolan yang keras mengganggu anak Saksi yang masih Balita. Kemudian Saksi dan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna Hitam Putih menuju Warung Angkringan Potrosari yang berlokasi di belakang rumah Saksi sekitar 2 menit atau \pm 200 meter dari rumah Saksi, sedangkan Terdakwa, Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) naik Mobil Pajero Sport warna Hitam, tapi Saksi tidak tahu kemana tujuannya.

3. Bahwa setelah sampai di Warung Angkringan Potrosari Saksi dan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) minum 4 (empat) botol Congyang sisa yang belum diminum di rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa, Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) serta 3 (tiga) orang wanita yang tidak Saksi kenal tiba di Warung Angkringan Potrosari.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil 6 (enam) botol Congyang yang kemudian diminum bersama-sama, setelah 6 (enam) botol tersebut habis, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengambil lagi 6 (enam) botol Congyang, 1 (satu) botol Black Label, 1 (satu) botol Civas dan 1 (satu) botol Martil di rumah adik Saksi atas nama Sdri. Pertiwi Sari, setelah itu Terdakwa membayar kemudian minuman-minuman tersebut dibawa ke Warung Angkringan dan diminum bersama-sama lagi, sehingga total minuman keras yang ada saat itu di Warung Angkringan 15 (lima belas) botol minuman keras yang dibayar dengan harga \pm Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Hal 25 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB 2 (dua) orang wanita meninggalkan Warung Angkringan dan tidak lama kemudian Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) juga meninggalkan Warung Angkringan.
6. Bahwa situasi Warung Angkringan Potrosari saat itu sama seperti situasi biasanya/sehari-harinya, dan tidak ada komplain dari warga sekitar, saat itu juga Saksi maupun rekan-rekan lainnya tidak ada yang meminta untuk volume musik ditambah.
7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi keluar dari tempat duduk untuk buang air kecil di Tanah Kosong di sebelah Utara tidak jauh dari Warung yang hanya terpisah tembok setinggi Dada. Pada saat buang air kecil tersebut Saksi melihat sudah ada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) di depan Gerobak Angkringan berkata kepada Penjaga Warung untuk mengecilkan volume suara musiknya, selanjutnya Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) bergeser ke arah Kiri depan gerobak menghadap ke arah pengunjung dan berkata dengan nada keras “bisa bubar nggak!”, kemudian Saksi melihat Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) mendekati Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan memegang kerah baju Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) kemudian dibawa keluar Angkringan.
8. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) cekcok mulut dengan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4), kemudian Saksi Danu Setiaji (Saksi-8) berusaha memisah namun ada seseorang yang berusaha untuk memukul Saksi Danu Setiaji (Saksi-8) sehingga Saksi Danu Setiaji (Saksi-8) berusaha menjauh menuju ke depan gerobak Angkringan. Melihat Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan kawan-kawan berdiri, Saksi menilai hal tersebut berpotensi menyebabkan keributan sehingga Saksi

Hal 26 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



berlari menuju ke arah Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menghadap ke arah Utara/menghadap ke arah Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1)/membelakangi pengunjung untuk melindungi dan menghalangi supaya tidak terjadi keributan dan posisi Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) agak membungkuk terhalang oleh badan Saksi.

9. Bahwa ketika Saksi sedang menghalang-halangi Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) tiba-tiba ada seseorang dari arah Kiri Saksi memukul menggunakan Gelas ke arah Kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), ada juga yang memukul menggunakan Mangkok, ada yang menendang perut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), dan ada juga yang melempar Kipas Angin ke arah Kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sehingga Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) jatuh tersungkur, selanjutnya Saksi melihat dari arah Kanan Saksi ada yang menginjak badan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) yang saat itu sudah pingsan.

10. Bahwa kemudian Saksi membopong Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) ke arah rumahnya yang tidak jauh dari Warung Angkringan \pm 15 (lima belas) meter, pada saat itu Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) menghampiri Saksi dan berusaha Memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dengan Tangan Kanan namun kena atau tidaknya Saksi tidak mengetahui kemudian Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) ditarik-tarik oleh teman wanitanya sambil berkata "Uwis-uwis", selanjutnya Saksi meletakkan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) di Bangku Teras rumah orang tua Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), saat itu Saksi melihat kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) terluka dan darah mengalir ke arah wajahnya dan tidak lama kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sadar sehingga Saksi pulang ke rumah.

Hal 27 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



11. Bahwa Saksi pada saat kejadian menghadap ke arah Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sehingga tidak melihat siapa saja yang melakukan pemukulan, Saksi mengetahui yang melakukan pemukulan diantaranya adalah Terdakwa dan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) setelah pelaksanaan rekonstruksi. Saksi mengetahui saat itu Terdakwa menggunakan kaos merah bergaris, sedangkan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) menggunakan kaos warna hijau.
12. Bahwa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) adalah karena Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) memerintahkan untuk mengecilkan volume suara musik dan menegur pengunjung Warung Angkringan dengan Nada Tinggi sehingga memancing amarah pengunjung termasuk teman-teman Saksi.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat peristiwa tersebut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) mengalami luka Sobek di Kepala bagian Atas dan mendapat jahitan namun tidak dirawat di RS Bhayangkara dan masih dapat beraktivitas seperti biasa, hanya tidak masuk dinas selama beberapa hari, sedangkan Warung Angkringan mengalami kerugian berupa rusaknya barang diantaranya Mangkok, Gelas dan Kipas Angin.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 yaitu Saksi-7 (Saksi Arjun Dwiyanto) dan Saksi-8 (Saksi Danu Setiaji) namun tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup

Hal 28 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Para Saksi di persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut di atas yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah kemudian dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer. Hal mana jika keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan.

Saksi-7:

Nama lengkap : Arjun Dwiyanto
Pekerjaan : Karyawan Angkringan Potrosari Semarang
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 Juni 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Srandol Kulon Rt. 01 Rw. 07 Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2).
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB. Saksi mendapat pesan WA dari temannya yang bernama Sdr. Ahmad Nur Cahyo yang bertugas Jaga Shift Pagi di Warung Angkringan Potrosari yang meminta Saksi untuk segera datang ke Warung karena ramai pembeli, kemudian Saksi berangkat ke Warung dan tiba di Warung sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu Saksi melihat situasi di warung ada pembeli di 2 (dua) meja, yang satu meja

Hal 29 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



duduk 10 (sepuluh) orang terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, sedangkan meja lainnya ada 2 (dua) orang laki-laki yang kebetulan sudah langganan yaitu Saksi Danu Setiaji (Saksi-8) dan Sdr. Lepi, di meja yang pertama Saksi melihat kesepuluh orang tamu sedang minum Minuman Keras jenis Congyang dan minuman jenis lain sambil berjoget dan bernyanyi teriak-teriak di atas meja maupun kursi dan tertawa-tawa diiringi musik dangdut dengan suara yang keras.

3. Sekira pukul 18.45 WIB. datang Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) warga sekitar Warung mendekati Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengecilkan suara musik, Saksi kemudian mengecilkan suara musiknya dan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) bertanya "Kuwi do ngopo kuwi? Do mabuk yo?", Saksi menjawab "Nggih pak" lalu Saksi mendengar satu diantara orang tersebut ada yang berkata "Sopo kuwi?" yang dijawab oleh Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) "Oh kuwi wong kene", kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) berkata kepada Saksi "Kowe iso ngandani pora, nek ra iso tak aku sing ngandani", Saksi menjawab "Nggih monggo pak", kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) berkata kepada orang-orang tersebut "Kowe mabuk yo?" sambil menarik Baju orang yang memakai Topi Putih, namun orang tersebut diam saja lalu ditarik keluar Warung namun belum sampai di luar, orang yang memakai Kaos warna Hijau Muda berkata "Kowe nopo kok resek ning kene, wong aku ning kene ora resek?" lalu dijawab oleh Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) "Kowe kuwi mabuk", lalu semua orang tersebut berdiri dan mendorong-dorong Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sampai Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) jatuh lalu dikeroyok dengan cara dipukuli dan diinjak-injak.

Hal 30 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



4. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi lari masuk ke dalam rumah pemilik lahan dan menelpon Ibu Indah Wulani pemilik Warung untuk memberi kabar bahwa ada keributan di Warung, saat menelpon tersebut Saksi masih mendengar orang-orang tersebut masih ribut dan ada yang berkata “ Sudah..sudah! ”, setelah menelpon Saksi kembali ke Warung dan melihat orang-orang tersebut sudah pergi meninggalkan Warung dan sudah banyak warga sekitar yang datang ke tempat kejadian, di Warung hanya tinggal Saksi Danu Setiaji (Saksi-8) dan Sdr. Lepi, Saksi mendengar dari warga bahwa Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dibawa pulang kerumahnya dan orang-orang yang mengeroyok tadi tidak tahu pergi kemana, sedangkan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) masih ada namun di luar Warung.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Warung menjadi berantakan, ada Gelas yang pecah, Piring pecah, Meja Kursi bergelimpangan bahkan ada Kursi yang bolong dan Kipas Angin patah.
6. Bahwa Warung Angkringan tidak menjual Minuman Keras, orang-orang tersebut datang ke Warung sudah membawa minuman dari luar, dan di Warung mereka hanya memesan Kopi, Es Teh dan Mie Instan saja.
7. Bahwa Saksi melihat orang-orang tersebut mengeroyok Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dengan tangan kosong, tangan mengepal dan juga menggunakan kaki untuk menginjak-injak, tidak menggunakan alat lain, dan Saksi juga melihat orang yang memakai Topi Putih dan yang memakai Kaos Hijau Muda ikut memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dan saat itu Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) hanya dapat menangkis dengan kedua tangannya karena posisi Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) waktu itu terbaring terlentang di

Hal 31 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



tanah akibat jatuh didorong oleh salah satu dari yang mengeroyok.

8. Bahwa menurut Saksi, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi karena orang-orang tersebut tidak terima saat ditegur oleh Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sambil menarik Baju orang yang memakai Topi Putih.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari peristiwa tersebut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dibawa ke Rumah Sakit dan sempat tidak sadarkan diri, sedangkan Warung mengalami kerugian berupa 1 (satu) lusin gelas yang pecah, 1 (satu) lusin piring yang pecah, 1 (satu) buah kipas angin patah dan 2 (dua) buah meja rusak, 4 (empat) buah kursi rusak dan makanan serta minuman yang sudah dipesan belum dibayar.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian, hal yang dibantah yaitu:

- Bahwa tidak benar makanan serta minuman yang dipesan belum dibayar, yang benar adalah makanan dan minuman yang dipesan sudah dibayar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi-7 karena tidak hadir dalam persidangan.

Saksi-8:

Nama lengkap : Danu Setiaji
Pekerjaan : Security
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30 September 1998

Hal 32 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Srandol Kulon RT. 003 RW. 007
Kel. Srandol Kulon Kec.
Banyumanik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi pergi ke Warung Angkringan Potrosari di Jl. Potrosari Tengah No. 10 RT 04 RW 07 Srandol Kulon Kota Semarang bersama Sdr. Rifki untuk membeli minuman, pada saat itu Saksi melihat beberapa orang sedang minum Minuman Keras jenis Congyang, setelah memesan minuman Saksi duduk di ruangan sebelah kiri, beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi Dwi Margono (Saksi-1) anggota Polda Jateng memegang Kerah Baju orang yang berpakaian Baju warna Putih dengan sedikit Corak warna Hitam dan memakai Topi Putih (Saksi Arif Sulistyabudi/Saksi-4) dibawa ke depan Warung dekat parkir Sepeda Motor, setelah itu mereka saling dorong dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) memukul kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dengan menggunakan Helm warna Putih sehingga Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) terjatuh menimpa 2 (dua) Sepeda Motor yang diparkir, kemudian teman dari Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) yang mengenakan Kaos Singlet warna Hijau (Saksi Koptu Adi Riyanto /Saksi-2) memukul Kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dengan Tangan Kanan Mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kepala sebelah Kiri, kemudian Saksi berusaha meleraikan dan

Hal 33 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



menghadang-hadangi orang-orang yang memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) agar tidak memukul lagi dengan memeluk Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dari sebelah Kanan, tiba-tiba ada orang yang memukul kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menggunakan kipas angin dan ada juga yang memukul dengan tangan kosong dari arah Belakang Saksi mengenai Kepala dan wajah Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), pada saat itu Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) juga membantu meleraikan dengan cara memeluk Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dari sebelah Kiri, kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) diangkat oleh Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) dan dibawa menuju ke rumah orang tua Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) yang berada di depan Warung Angkringan, namun saat itu Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) Mengejar dan Memukul Kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pipi sebelah Kanan dan akan memukul lagi namun ditangkis oleh Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6).

3. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) namun melakukan apa dan dengan alat atau tangan kosong, Saksi tidak mengetahui karena posisi Saksi saat itu membelakangi orang-orang yang melakukan penganiayaan tersebut, yang dilihat secara pasti oleh Saksi melakukan penganiayaan tersebut adalah Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2).
4. Bahwa yang menyebabkan terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), Terdakwa dan teman-temannya tidak terima saat ditegur oleh Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) untuk

Hal 34 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



mengecilkan volume suara musik di Warung Angkringan.

5. Bahwa Saksi melihat akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) mengalami luka Sobek pada Kepala sebelah Kanan dan mengeluarkan darah dan memar di kepala sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata TA. 2001 di Rindam XVI/Patimura Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Ambon, kemudian ditempatkan di Kesatuan Raider 400/BR. Pada tahun 2019 pindah tugas ke Denma Kodam IV/Diponegoro selama kurang lebih 5 (lima) bulan kemudian pindah ke Kodim 0733/BS Semarang. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Tersangka masih berdinast aktif dan menjabat sebagai Ta Provost Sipers Kodim 0733/BS dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa, Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) berangkat dari Asrama Yonif 400/BR menuju ke rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) yang beralamat di Srandol Kulon Semarang dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam Nopol lupa, setelah tiba di rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-

Hal 35 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



6), Terdakwa memesan minuman Congyang sebanyak 4 (empat) botol, diminum dan tambah 4 (empat) botol lagi, kemudian Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) datang bergabung minum minuman keras tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) menyampaikan untuk pindah tempat di Warung Angkringan Potrosari Jl. Potrosari Tengah Srandol Kulon Semarang yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) yang ada Wifi dan makanan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) dengan menggunakan Mobil Pajero warna Hitam milik Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) pergi ke daerah Ngesrep Barat Semarang untuk menjemput 3 (tiga) orang wanita teman Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) (identitas tidak tahu), sedangkan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) dan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) langsung menuju Warung Angkringan Potrosari.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4), Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5), beserta 3 (tiga) orang wanita tiba di Warung Angkringan Potrosari. Terdakwa melihat Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) membawa 20 (dua puluh) botol Chongyang, kemudian Terdakwa duduk di Saf Ketiga sebelah Timur, memesan Mie Rebus dan meminum Chongyang secara bersama-sama dengan cara diputar, karena dirasa kurang kemudian Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) mengambil Congyang beberapa botol dalam bentuk plastik dan 1 (satu) Black Label dan membayarnya dengan rincian Chongyang 26 (dua puluh enam) botol Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) botol Black Label Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang yang digunakan adalah uang dari Saksi Arif

Hal 36 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Sulistyabudi (Saksi-4), kemudian minuman tersebut diminum bersama-sama.

5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sigit Ariyanto (Saksi-3) melalui panggilan *Video Call* WA untuk datang bergabung minum minuman keras di Warung Angkringan Potrosari tersebut, tidak lama kemudian Saksi Sigit Ariyanto (Saksi-3) datang.
6. Bahwa posisi saat itu (sebelum terjadi penganiayaan) posisi gerobak Warung Angkringan menghadap ke Utara, Terdakwa duduk di Saf Ketiga paling Timur berhadapan dengan Sdr. Leo, Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) duduk di belakang Saf Ketiga atau sebelah Selatan paling Barat, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) pada Saf ketiga Tengah, 1 (satu) wanita duduk berhadapan dengan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4), sedangkan Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) dan 2 (dua) wanita yang menemani minum sudah pulang mendahului sekira pada pukul 18.30 WIB.
7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendengar keributan dan melihat Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) melakukan pemukulan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), secara spontan Terdakwa langsung membantu Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dengan Tangan Kanan dan Kiri Mengepal secara bergantian ke arah perut dan dada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) terjatuh terlentang, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat duduk untuk duduk karena sudah Mabuk Berat dan Pusing.

Hal 37 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) untuk meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Tirto Agung kota Semarang dengan menggunakan Mobil Pajero Sport warna Hitam milik Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4). Saat meninggalkan tempat tersebut Terdakwa melihat Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) kepalanya berdarah berada di halaman rumah seseorang dekat pertigaan.
9. Bahwa pada saat akan tiba di Tirto Agung, Terdakwa di telepon oleh Dan Unit Intel, Pasandi dan Danru Provost Kodim 0733/BS Semarang agar Terdakwa kembali ke Swalayan ADA Banyumanik, setelah tiba di Swalayan ADA Banyumanik Terdakwa kemudian dibawa oleh anggota Provost (Serka Bambang dan Koptu Marhamal) ke Kodim 0733/BS Semarang.
10. Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut tersebut Terdakwa memakai pakaian Kaos Merah Bergaris dan Celana Pendek Biru, sedangkan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) memakai Kaos Singlet warna Hijau dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) memakai Jaket warna Coklat Topi Putih.
11. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), sepengetahuan Terdakwa ada yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) tetapi Terdakwa tidak tahu pasti siapa orangnya karena Terdakwa sedang Mabuk Berat. Saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), Terdakwa dan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) tidak menggunakan alat bantu tetapi dengan tangan kosong.

Hal 38 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sebelum terjadinya pemukulan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), kipas angin berada di sebelah barat gerobak Angkringan, setelah terjadinya pemukulan kipas angin berada di parkiran sepeda motor dengan kondisi rusak.
13. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melihat ada darah yang mengalir di kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1).
14. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) atas kejadian tersebut, dan hingga saat ini antara Terdakwa dengan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) terjalin komunikasi yang baik.
15. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Tugas Operasi Raider di Aceh pada tahun 2004-2005 dan Ekspedisi NKRI tahun 2015.
16. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bata bercorak kecoklatan merek Fendeyos milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua bermotif kuda putih milik Terdakwa.
2. Surat-surat:

Hal 39 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



- 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang Nomor : R/22/VER/III/Kes.15/2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 atas nama Aiptu Dwi Margono NRP 76050034 Bamin Urpamkol Subbagpamkolsik Yanma Kesatuan Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Halleyanang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bata bercorak kecoklatan merek Fendeyos dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua bermotif kuda putih tersebut di atas merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1). Sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa. Dengan demikian, barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

Bahwa barang bukti surat yang berupa 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang Nomor : R/22/VER/III/Kes.15/2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 atas nama Aiptu Dwi Margono NRP 76050034 Bamin Urpamkol Subbagpamkolsik Yanma Kesatuan Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Halleyanang tersebut menunjukkan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya. Sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan

Hal 40 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dengan demikian, barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti baik barang-barang maupun surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7), oleh sebab itu, sebelum lanjut ke pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya atas sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Bahwa atas keterangan Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) Terdakwa menyangkal sebagian yaitu menyatakan bahwa tidak benar makanan dan minuman belum dibayar, namun yang benar adalah makanan dan minuman tersebut telah dibayar.

Bahwa terhadap sangkalan tersebut sebagaimana dalam fakta dipersidangan tidak dapat dikonfrontir kepada Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) karena tidak hadir dipersidangan. Namun demikian, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain maupun barang bukti dalam persidangan. Selain itu, sangkalan Terdakwa tersebut bukanlah hal pokok yang perlu diperdebatkan dan bukanlah permasalahan apakah makanan dan minuman tersebut telah dibayar semua atau belum karena tidak mempengaruhi atas pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa, sebab lebih pokok untuk mencari kebenaran materiil apakah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono

Hal 41 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-1). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini, demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti berupa barang maupun surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.
3. Bahwa selain itu, selama pemeriksaan, Majelis Hakim setelah menghubungkan antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti, telah didapatkan petunjuk yang dapat menunjukkan tindak pidana yang telah terjadi dan Terdakwalah pelakunya.
4. Bahwa oleh sebab itu, telah ditemukan alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan Terdakwa, dan

Hal 42 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Petunjuk, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan berdasarkan ketentuan minimum 2 (dua) alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata TA. 2001 di Rindam XVI/Patimura Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Ambon kemudian ditempatkan di Kesatuan Raiders 400/BR, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan terakhir ditempatkan di Kodim 0733/BS sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Tersangka masih berdinasi aktif dan menjabat sebagai Ta Provost Sipers Kodim 0733/BS dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) datang ke rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) di daerah Potrosari belakang Swalayan ADA Jl. Setiabudi Semarang menggunakan Mobil milik Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) Mitsubishi Pajero Nopol H-7734-YJ untuk minum minuman keras karena keluarga Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) ada yang menjual minuman keras.
3. Bahwa benar di rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6), Terdakwa, Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan Saksi Prayoga Mardiana

Hal 43 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-6) berbincang-bincang sambil minum minuman keras jenis Chongyang sebanyak 4 (empat) botol kemudian setelah habis, Terdakwa memesan lagi sebanyak 4 (empat) botol Congyang. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) untuk ikut bergabung dan tidak lama kemudian Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) datang dan ikut bergabung minum minuman keras di rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6).

4. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) menyampaikan untuk pindah tempat di Warung Angkringan Potrosari Jl. Potrosari Tengah RT 04 RW 01 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik Kota Semarang yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6). Selanjutnya Terdakwa, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) pergi ke daerah Ngesrep Barat Semarang untuk menjemput 3 (tiga) orang wanita teman Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) untuk menemani minum dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Hitam milik Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4), sedangkan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) dan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) langsung menuju Warung Angkringan Potrosari.
5. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4), Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) beserta 3 (tiga) orang wanita sampai di Warung Angkringan Potrosari, kemudian melanjutkan minum minuman keras. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) untuk mengambil 6 (enam) botol Chongyang yang kemudian diminum bersama-sama. Setelah 6 (enam) botol tersebut habis selanjutnya Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) dan Terdakwa mengambil lagi 6 (enam) botol Chongyang, 1

Hal 44 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) botol Black Label, 1 (satu) botol Civas dan 1 (satu) botol Martil di rumah adik Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) atas nama Sdri. Pertiwi Sari. Setelah itu Terdakwa membayar kemudian minuman-minuman tersebut dibawa ke Warung Angkringan Potrosari dan diminum bersama-sama lagi.

6. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB 2 (dua) orang wanita yang menemani minum tadi pamit pulang mendahului, kemudian tidak lama berselang Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) juga pamit untuk mendahului pulang sedangkan yang lain melanjutkan minum minuman keras.
7. Bahwa benar situasi Warung Angkringan Potrosari telah berdiri sekitar \pm 2 (dua) tahun, dan situasi saat itu tidak berbeda dengan situasi biasanya/sehari-harinya. Ketika Rombongan Terdakwa datang, volume musik di Warung Angkringan tersebut, memang cukup keras, namun tidak ada yang meminta untuk menambah volume musik, dan selama ini tidak pernah ada komplain dari warga sekitar.
8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) datang ke Warung Angkringan Potrosari lalu mendekati Penjaga Warung Angkringan yaitu Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) dan menyuruh Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) untuk mengecilkan suara musik, Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) kemudian mengecilkan suara musiknya dan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) bertanya "Kuwi do ngopo kuwi? Do mabuk yo?", Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) menjawab "Nggih pak", kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) berkata kepada Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) "Kowe iso ngandani pora, nek ra iso tak aku sing ngandani", Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) menjawab "Nggih monggo pak", kemudian Saksi Aiptu Dwi

Hal 45 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Margono (Saksi-1) berdiri menghadap rombongan tamu yang sedang minum minuman keras sambil berkata dengan nada keras “pada ngapain ini...!”, pada saat Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) menengok, Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menunjuk meja Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) sambil mengatakan “Eh... kamu bisa bubar gak...!”, lalu Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) mengatakan “ada apa ini?”. Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) lalu mendekati Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) kemudian memegang kerah baju Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan menariknya keluar Warung Angkringan, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) mencoba melepaskan diri tetapi tidak bisa. Kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) mengatakan “Kok malah ngelawan...” sehingga Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menempeleng pipi kanan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dengan keras sehingga telinga Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) sampai mengiang. Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) mencoba membalas dengan memukul dada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak lepas.

9. Bahwa benar kemudian Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) memisahkan antara Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dengan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) kemudian Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) memukul kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dengan tangan kanan mengepal, melihat kejadian tersebut, Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) kemudian berlari dan menghadang dengan cara menghadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dan membelakangi orang-orang agar tidak terjadi keributan, namun Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) tetap berusaha memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) tetapi mengenai tangan kanan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6).

Hal 46 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



10. Bahwa benar Terdakwa yang melihat Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa membantu dengan memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian ke arah dada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali. Setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) terjatuh dengan posisi terlentang.
11. Bahwa benar Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) pada saat memeluk Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) melihat ada juga yang memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menggunakan gelas, mangkok dan melempar kipas angin ke arah kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sehingga Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) jatuh tersungkur kemudian ada yang menginjak badan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) yang saat itu sudah pingsan, namun Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) tidak melihat siapa yang melakukannya. Kemudian Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) mengangkat Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) ke arah rumah orang tua Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) yang tidak jauh dari Warung Angkringan dan meletakkan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) di bangku teras rumah orang tua Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1). Saat itu Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) melihat kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) terluka dan darah mengalir ke arah Wajah Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1).
12. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa, Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) pergi meninggalkan Warung Angkringan dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Pajero Sport

Hal 47 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam milik Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) yang dikemukakan oleh Terdakwa, dan di tengah perjalanan di depan Swalayan ADA Banyumanik Terdakwa turun karena sudah ditunggu dan dijemput oleh anggota Kodim 0733 BS/Semarang, kemudian Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) diantar pulang oleh Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) sampai di Asrama Yonif Raider 400/BR.

13. Bahwa benar yang menyebabkan terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), Terdakwa dan teman-temannya tidak terima saat ditegur oleh Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) untuk mengecilkan volume suara musik di Warung Angkringan dan menegur dengan nada keras serta menarik kerah baju temannya yaitu Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4).

14. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) mengalami 2 (dua) buah luka terbuka di kepala bagian frontal atas dan fronto temporal kanan, masing-masing luka berukuran panjang 1 x 0,5 cm dan lebar 1 x 0,6 cm akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu, sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang Nomor : R/22/VER/III/Kes.15/2020/ Rumkit tanggal 30 Maret 2020 atas nama Aiptu Dwi Margono NRP 76050034 Bamin Urpamkol Subbaggampkolsik Yanma Kesatuan Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Halleyanang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 48 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong masa tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan (klemensi) Terdakwa yang diajukan secara lisan di hadapan sidang yang menyatakan bahwa Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan percaya pada proses hukum, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus tetapi akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Melakukan Penganiayaan.
Unsur ketiga : Secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang ialah siapa saja yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 sampai dengan Pasal 5,7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI.
- Barangsiapa adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata TA. 2001 di Rindam XVI/Patimura Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Ambon kemudian ditempatkan di Kesatuan Raiders 400/BR, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan terakhir ditempatkan di Kodim 0733/BS sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Tersangka masih berdinam aktif dan menjabat sebagai Ta Provost Sipers Kodim 0733/BS dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku

Hal 50 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papera Nomor Kep/253/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berdinasi aktif dan belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.

- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopda sebagaimana layaknya seorang anggota militer TNI AD yang lainnya.
- d. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "melakukan penganiayaan".

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melakukan berarti mengerjakan atau menjalankan.
- Bahwa yang dimaksud "penganiayaan" menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, penganiayaan berarti juga merusak kesehatan orang orang lain.
- "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut *Memorie*

Hal 51 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain mendorong, menarik, memukul, menendang, dan sebagainya, yang pada pokoknya adalah adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4), Saksi Kopda Sujar Riyanto (Saksi-5) beserta 3 (tiga) orang wanita sampai di Warung Angkringan Potrosari, kemudian melanjutkan minum minuman keras. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Prayoga Mardiana

Hal 52 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



(Saksi-6) untuk mengambil 6 (enam) botol Chongyang yang kemudian diminum bersama-sama. Setelah 6 (enam) botol tersebut habis selanjutnya Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) dan Terdakwa mengambil lagi 6 (enam) botol Chongyang, 1 (satu) botol Black Label, 1 (satu) botol Civas dan 1 (satu) botol Martil di rumah adik Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) atas nama Sdri. Pertiwi Sari. Setelah itu Terdakwa membayar kemudian minuman-minuman tersebut dibawa ke Warung Angkringan Potrosari dan diminum bersama-sama lagi.

- b. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) datang ke Warung Angkringan Potrosari lalu mendekati Penjaga Warung Angkringan yaitu Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) dan menyuruh Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) untuk mengecilkan suara musik, Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) kemudian mengecilkan suara musiknya dan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) bertanya “Kuwi do ngopo kuwi? Do mabuk yo?”, Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) menjawab “Nggih pak”, kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) berkata kepada Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) “Kowe iso ngandani pora, nek ra iso tak aku sing ngandani”, Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) menjawab “Nggih monggo pak”, kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) berdiri menghadap rombongan tamu yang sedang minum minuman keras sambil berkata dengan nada keras “pada ngapain ini...!”, pada saat Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) menengok, Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menunjuk meja Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) sambil mengatakan “Eh... kamu bisa bubar gak...!”, lalu Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) mengatakan “ada apa ini?”. Saksi Aiptu Dwi

Hal 53 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margono (Saksi-1) lalu mendekati Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) kemudian memegang kerah baju Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan menariknya keluar Warung Angkringan, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) mencoba melepaskan diri tetapi tidak bisa. Kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) mengatakan "Kok malah ngelawan..." sehingga Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menempeleng pipi kanan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dengan keras sehingga telinga Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) sampai mengiang. Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) mencoba membalas dengan memukul dada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak lepas.

- c. Bahwa benar kemudian Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) memisahkan antara Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dengan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) kemudian Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) memukul kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dengan tangan kanan mengepal, melihat kejadian tersebut, Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) kemudian berlari dan menghadang dengan cara menghadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dan membelakangi orang-orang agar tidak terjadi keributan, namun Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) tetap berusaha memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) tetapi mengenai tangan kanan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6).
- d. Bahwa benar Terdakwa yang melihat Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa membantu dengan memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menggunakan

Hal 54 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian ke arah dada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali. Setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) terjatuh dengan posisi terlentang.

- e. Bahwa benar Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) pada saat memeluk Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) melihat ada juga yang memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menggunakan gelas, mangkok dan melempar kipas angin ke arah kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sehingga Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) jatuh tersungkur kemudian ada yang menginjak badan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) yang saat itu sudah pingsan, namun Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) tidak melihat siapa yang melakukannya. Kemudian Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) mengangkat Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) ke arah rumah orang tua Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) yang tidak jauh dari Warung Angkringan dan meletakkan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) di bangku teras rumah orang tua Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1). Saat itu Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) melihat kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) terluka dan darah mengalir ke arah Wajah Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1).
- f. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) mengalami 2 (dua) buah luka terbuka di kepala bagian frontal atas dan fronto temporal kanan, masing-masing luka berukuran panjang 1 x 0,5 cm dan lebar 1 x 0,6 cm akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan

Hal 55 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu, sesuai dengan Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang Nomor : R/22/VER/III/Kes.15/2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 atas nama Aiptu Dwi Margono NRP 76050034 Bamin Urpamkol Subbagpamkolsik Yanma Kesatuan Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Halleyanang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa masih dapat menyadari secara pasti bahwa yang dipukul adalah Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), bahkan ketika dihalang-halangi oleh Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) saat itu Terdakwa tetap melakukan pemukulan sehingga Terdakwa memang dengan sengaja ada niat untuk memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dan pengakuan Terdakwa dengan jelas mengatakan jika seseorang dipukul akan menimbulkan rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Secara bersama-sama".

- Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" menurut undang-undang adalah bentuk penyertaan yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Bahwa bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, ataupun yang turut serta melakukan. Dalam hal ini harus dipisahkan peran para pelaku, sehingga

Hal 56 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Hakim dapat mempertimbangkan sesuai fakta persidangan.

Bahwa sesuai fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk mereka yang melakukan merupakan bentuk yang sesuai dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) datang ke Warung Angkringan Potrosari lalu mendekati Penjaga Warung Angkringan yaitu Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) dan menyuruh Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) untuk mengecilkan suara musik, Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) kemudian mengecilkan suara musiknya dan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) bertanya "Kuwi do ngopo kuwi? Do mabuk yo?", Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) menjawab "Nggih pak", kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) berkata kepada Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) "Kowe iso ngandani pora, nek ra iso tak aku sing ngandani", Saksi Arjun Dwiyanto (Saksi-7) menjawab "Nggih monggo pak", kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) berdiri menghadap rombongan tamu yang sedang minum minuman keras sambil berkata dengan nada keras "pada ngapain ini...!", pada saat Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) menengok, Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menunjuk meja Saksi Arif Sulistyabudi

Hal 57 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



(Saksi-4) sambil mengatakan “Eh... kamu bisa bubar gak...!”, lalu Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) mengatakan “ada apa ini?”. Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) lalu mendekati Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) kemudian memegang kerah baju Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dan menariknya keluar Warung Angkringan, Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) mencoba melepaskan diri tetapi tidak bisa. Kemudian Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) mengatakan “Kok malah ngelawan...” sehingga Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menempeleng pipi kanan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dengan keras sehingga telinga Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) sampai mengiang. Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) mencoba membalas dengan memukul dada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak lepas.

- b. Bahwa benar kemudian Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) memisahkan antara Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) dengan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) kemudian Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) memukul kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dengan tangan kanan mengepal, melihat kejadian tersebut, Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) kemudian berlari dan menghadang dengan cara menghadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dan membelakangi orang-orang agar tidak terjadi keributan, namun Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) tetap berusaha memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah perut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) tetapi mengenai tangan kanan Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6).

Hal 58 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



- c. Bahwa benar Terdakwa yang melihat Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa membantu dengan memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian ke arah dada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali. Setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) terjatuh dengan posisi terlentang.
- d. Bahwa benar Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) pada saat memeluk Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) melihat ada juga yang memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menggunakan gelas, mangkok dan melempar kipas angin ke arah kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sehingga Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) jatuh tersungkur kemudian ada yang menginjak badan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) yang saat itu sudah pingsan, namun Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) tidak melihat siapa yang melakukannya. Kemudian Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) mengangkat Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) ke arah rumah orang tua Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) yang tidak jauh dari Warung Angkringan dan meletakkan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) di bangku teras rumah orang tua Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1). Saat itu Saksi Prayoga Mardiana (Saksi-6) melihat kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) terluka dan darah mengalir ke arah Wajah Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1).
- e. Bahwa benar yang menyebabkan terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), Terdakwa dan teman-

Hal 59 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tidak terima saat ditegur oleh Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) untuk mengecilkan volume suara musik di Warung Angkringan dan menegur dengan nada keras serta menarik kerah baju temannya yaitu Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4).

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan pemukulan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dilakukan oleh Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4), Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), dan Terdakwa. Dalam hal ini, berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang dalam peranannya secara hukum dalam hal ini dikatakan mereka yang melakukan secara bersama-sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, oleh karena semua unsur-unsur Tindak Pidana telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa melakukan penganiayaan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidananya dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam

Hal 60 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan pemukulan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) adalah kesengajaan yang didorong oleh rasa solidaritas Terdakwa untuk membantu Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) karena melihat Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) melakukan pemukulan terhadap Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) langsung emosi dan memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sebagai bentuk "respect" terhadap senior.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah melanggar aturan dan hak-hak orang lain akan rasa aman, serta tidak bisa mengendalikan diri dan arogan merasa dirinya anggota TNI, dan rekan-rekannya pada saat itu juga telah meminum minuman keras dengan jumlah yang cukup banyak sehingga Terdakwa sangat mudah dipicu emosi tanpa berpikir jernih, hal ini pula telah dilarang oleh Pimpinan TNI, yaitu Prajurit TNI dilarang untuk meminum minuman keras.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), karena telah menimbulkan luka di kepala Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) bahkan sampai harus dijahit.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana karena dipicu oleh perbuatan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) memukul Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4), pengaruh minum minuman keras, serta jiwa korsas yang negatif ketika melihat atasannya yaitu Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) memukul Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1).

Hal 61 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinass dengan lebih baik lagi.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dan antara Terdakwa dengan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) sekarang masih menjalin hubungan yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa suka meminum minuman keras.
2. Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit ke-2 dan Saptamarga ke-3, ke-4, dan ke-5.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer

Hal 62 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh sebab itu terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan dilandasi oleh rasa "respect" kepada seniorinya yaitu Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2) dan sesuai fakta persidangan ditemukan bahwa awal mula terjadinya penganiayaan tersebut karena dipengaruhi juga oleh cara Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menegur para pengunjung Warung Angkringan Potrosari dan tindakan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) menarik kerah baju Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) yang berdasarkan pengakuan para Saksi dapat menyinggung perasaan orang lain.
2. Bahwa jika dilihat dari barang bukti berupa Visum et Repertum tersebut, maka tidaklah adil jika kesimpulan dalam Visum et Repertum tersebut dilimpahkan seluruhnya kepada Terdakwa, padahal secara fakta Terdakwa hanya melakukan peukulan di daerah dada sebanyak 1 (satu) kali dan perut sebanyak 2 (dua) kali
3. Bahwa Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) dan antara mereka telah terjalin hubungan yang baik.
4. Bahwa kepada Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1) telah diberikan ganti rugi oleh Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) atas nama Terdakwa dan Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2).

Hal 63 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI apabila dijatuhi pidana atas Tindak Pidana yang dilakukannya, terhadapnya juga akan dijatuhi sanksi administrasi yang akan membawa dampak terhadap hilangnya remunerasi, penundaan kepegangatan, dan penundaan pendidikan yang tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupan Terdakwa.

Bahwa sesuai fakta tersebut di atas, tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara, Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut masih terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa. Oleh sebab itu terhadap tuntutan pidana Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat perlu diringankan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan sementara untuk itu penahanan sementara yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bata bercorak kecoklatan merek Fendeyos milik Terdakwa.

Hal 64 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



- b. 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua bermotif kuda putih milik Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang saat terjadinya Tindak Pidana dipakai oleh Terdakwa dan telah ditunjukkan dalam persidangan serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Aiptu Dwi Margono (Saksi-1), Saksi Koptu Adi Riyanto (Saksi-2), dan Saksi Arif Sulistyabudi (Saksi-4) sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang Nomor : R/22/VER/III/Kes.15/2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 atas nama Aiptu Dwi Margono NRP 76050034 Bamin Urpamkol Subbagpamkolsik Yanma Kesatuan Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Halleyanang.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut yang menunjukkan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya sehingga memperkuat pembuktian atas kesalahan Terdakwa, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, maka terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Hal 65 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ferdinand Latumaerissa, pangkat Kopda NRP 31010766060480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penganiayaan secara bersama-sama"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bata bercorak kecoklatan merek Fendeyos milik Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua bermotif kuda putih milik Terdakwa.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 2. Surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Semarang Nomor : R/22/VER/III/Kes.15/2020/Rumkit tanggal 30 Maret 2020 atas nama Aiptu Dwi Margono NRP 76050034 Bamin Urpamkol Subbagpamkolsik Yanma Kesatuan Polda Jateng yang ditandatangani oleh dr. Halleyanang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H., M.H., Kolonel Chk

Hal 66 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Khamdan, S.Ag., S.H., Letkol Chk NRP 11000013281173 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer yang bersidang Agus Niani, S.H Mayor Chk (K) NRP 636885, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Kolone1 Chk NRP 544973

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khamdan, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal 67 dari 67 hal Put Nomor 37-K/PM II-10/AD/VIII/2020